



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2015/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, Umur 41 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 97/Pdt.P/2015/PA.Ek. tanggal 05 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1989 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak Kandung Pemohon II, karena sebelum menikah ayah kandung Pemohon II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia yang bernama **WALI NIKAH** , dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Bondongan yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
 4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di rumah bersama selama 26 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PARA PEMOHON**, umur 25 tahun
 2. **ANAK KEDUA PARA PEMOHON**, umur 23 tahun
 3. **ANAK KETIGA PARA PEMOHON**, umur 17 tahun
 4. **ANAK KEEMPAT PARA PEMOHON**, umur 13 tahun
 5. **ANAK KELIMA PARA PEMOHON**, umur 10 tahun
 6. **ANAK KEENAM PARA PEMOHON**, umur 6 tahun
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA
 7. Bahwa saat ini Para Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahn perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1989 di Kabupaten Enrekang
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu Pemohon I bernama, **PEMOHON I** dan Pemohon II, bernama **PEMOHON II**; karena Pemohon I adalah sepupu saksi sedang Pemohon II adalah tante saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 1989 di Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak Kandung Pemohon II, karena sebelum menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang bernama **WALI NIKAH**, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Bondongan yang bernama **IMAM KAMPUNG**, maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) tunai,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk kelengkapan administrasi penerbitan/pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, yaitu Pemohon I bernama, **PEMOHON I** dan Pemohon II, bernama **PEMOHON II**, karena Pemohon I adalah kemanakan saksi sedang Pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 1989 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah kakak Kandung Pemohon II, karena sebelum menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang bernama **WALI NIKAH**, dan 2 saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Bondongan yang bernama **IMAM KAMPUNG**, maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) tunai,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk kelengkapan administrasi penerbitan/pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, serta tidak akan menambah alat buktinya. Selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1989 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang; dan Wali Nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, karena sebelum menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Bondongan yang bernama **IMAM KAMPUNG**, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan Para Pemohon telah tinggal bersama selama 26 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak. Para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang, untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Para Pemohon pada tanggal 15 Januari 1989 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang; dengan Wali Nikah kakak Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Bondongan yang bernama **IMAM KAMPUNG**. Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Para Pemohon serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama terikat perkawinan, Para Pemohon telah tinggal bersama selama 26 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Januari 1989 di Kabupaten Enrekang; dengan Wali Nikah Pemohon II, yang bernama **WALI NIKAH**;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Bondongan yang bernama **IMAM KAMPUNG**; dan disaksikan oleh saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah hidup bersama selama 26 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 6 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk kelengkapan administrasi penerbitan/pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki dan wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan, ada wali nikah, dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul, sesuai Pasal 14 KHI dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung karena permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna kelengkapan administrasi penerbitan/pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama; maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1989 di Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1989 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1436 Hijriah oleh kami, **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sitti Johar** dan **Mustamin, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammadiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Sitti Johar.

Hakim Anggota,

ttd

Mustamin, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammadiyah, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 220.000,00
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
5. _____

Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, S.H

Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No. 97/Pdt.P/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)